

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



NO.26

2000

SERI D

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 25 TAHUN 2000

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN ([PD.PK](#))

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi persyaratan dari Bank Perkreditan Rakyat bagi lembaga Perkreditan Kecamatan di Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD. BPR. LPK) di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. bahwa dari sejumlah Perusahaan Daerah Lembaga Perkreditan Kecamatan yang ada di Jawa Barat,

telah diajukan kepada Menteri Keuangan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Bank Perkreditan Rakyat, tetapi hanya sebagian lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan yang lainnya tidak memenuhi persyaratan sebagai Bank Perkreditan Rakyat ;

- c. bahwa dengan adanya status lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas dipandang perlu diadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1996;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan ([PD.PK](#)).

- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
2. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962](#) tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992](#) tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

4. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999](#) tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
6. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999](#) tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 1995 tentang Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pegawai Perusahaan. Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
12. Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEEP/DIR Tahun 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
13. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri 0).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN ([PD. PK](#)).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat dan Kabupaten di Jawa Barat;

2. Propinsi adalah Propinsi Jawa Barat;
3. Kabupaten adalah Kabupaten di Jawa Barat;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
6. Bupati adalah Bupati di Jawa Barat;
7. Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan adalah Pemegang Kekuasaan Tertinggi yang selanjutnya disingkat RUPS;
8. Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten se Jawa Barat dan PT. Bank Jabar yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disingkat [PD. PK](#);
9. Pemilik adalah para pemegang saham [PD. PK](#);
10. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan selanjutnya disingkat BPR;
11. Direksi adalah Direksi [PD. PK](#) baik yang sudah menjadi BPR maupun yang tidak dan atau belum menjadi BPR;
12. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas [PD. PK](#);